



Bunga Bank Dalam Tinjauan Fikih Dan Maqashid Syariah

Ahmad Yusdi Gozaly¹, Premi Anggraini²

¹STAI Daarut Tauhiid, Bandung

²Dosen STAI Al-Mas'udiyah, Sukabumi

Email: ahmadyusdi10@gmail.com,premianggraini@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Februari 2024

Direvisi: 20 Maret 2024

Dipublikasikan: 30 April
2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v3i1.48

Abstract:

This study aims to examine bank interest in the review of fiqh and maqashid syariah in order to see bank interest from the point of view of maslahat and madharat which is the main purpose of Islamic sharia. The study used qualitative descriptive methods with the type of library research to examine scholars' opinions about usury and bank interest contained in scholarly books and other literature. The results showed that bank interest is closely related to maqashid dharuriyyah in guarding property (hifzhul mal) and guarding the soul (hifzhul nafs). There are 2 (two) different points of view about the 'illah (cause) of the haram of riba also causes differences of opinion about the legal status of interest in banking. According to scholars who declare bank interest haram, 'illah (cause) riba forbidden is ziyadah (addition) in loans regardless of the amount, so bank interest is punished haram because the system used by conventional banks always has an increase in principal in loans and deposits. While scholars who allow interest assume that the reason for riba is not just ziyadah, but ziyadah containing dzulm (tyranny).

Keywords: Bank interest, usury, fuqaha, maqashid sharia.

PENDAHULUAN

Sistem perbankan merupakan sesuatu yang baru dalam dunia keuangan saat ini. Jika kita telusuri pada waktu awal munculnya Islam belum dikenal praktik perbankan seperti yang kita saksikan pada jaman sekarang, pasalnya aktifitas ekonomi yang dilakukan masih secara individu antar pihak tanpa

melibatkan pihak lain sebagai lembaga fasilitator keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman, mulai muncul lembaga keuangan yang disebut dengan bank dan akhirnya berkembang hingga ke berbagai negara. Di masa sekarang, lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan, terutama pada sistem keuangan suatu negara.

Peran perbankan dalam ekonomi kontemporer tidak dapat diragukan lagi. Perbankan terlibat dalam hampir semua aspek kehidupan kontemporer. Bank memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan, intermediasi modal, bahkan sebuah Negara menggunakan institusi perbankan untuk mengatur peredaran uang. Namun demikian, di balik peran pentingnya, perbankan telah menggunakan sistem konvensional yang menggunakan bunga sehingga membuat keresahan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. (Affandi, 2012).

Bunga bank masih menjadi perbincangan para ulama kontemporer terkait halal dan haramnya. Meskipun mayoritas ulama menjelaskan bahwa penerapan bunga (interest) pada bank konvensional haram dengan alasan kemiripannya dengan riba, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sependapat dengan itu sehingga muncul fatwa tahun 2004 No. 1 yang mengharamkannya, namun ada sebagian ulama dan cendekiawan yang mengatakan bahwa bunga perbankan bukan riba sehingga hukumnya tidak haram. (Abdullah, 2012).

Dalam Islam, larangan riba memiliki dasar normatif yang jelas. Adapun bunga yang terdapat pada perbankan konvensional saat ini menurut sebagian pendapat disamakan dengan riba yang pernah

terjadi pada jaman jahiliyyah. Penyamaan antara riba dan bunga didasari oleh adanya tambahan atas pinjaman yang tidak sesuai dengan 'iwadh (pertukaran) atas tambahan tersebut sehingga masuk dalam kategori riba.

Dari perdebatan tentang boleh atau tidaknya bunga bank, sebenarnya yang menjadi pokok masalah adalah terkait penyamaan bunga bank dengan riba. Agar bisa mengungkap masalah ini dibutuhkan kemampuan dalam mengkaji 'illat (sebab) diharamkannya riba pada jaman Rasulullah SAW sehingga bisa diqiyaskan dengan bunga bank yang diberlakukan pada saat ini. Pengkajian 'illat (sebab) suatu hukum dapat menggunakan pendekatan maqashid syariah.

Maqashid syariah adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui tujuan-tujuan dari syariat Islam yang Allah tetapkan pada hamba-Nya. Tujuan maqashid syariah adalah untuk menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Maqashid syariah bermanfaat dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam masalah pembangunan ekonomi secara global, baik yang berkaitan dengan keadaan, maupun kebijakan ekonomi. (Anhar, 2022)

Dunia perbankan mengalami perkembangan yang sangat cepat sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat

yang berbagai macam. Oleh karena itu, dibutuhkan pendalaman fikih berdasarkan maqashid syariah agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Dengan mengimplementasikan konsep maqashid syariah dalam inovasi produk perbankan syariah dan penyusunan regulasi hukumnya, maka produk perbankan dan kebijakan yang dibuat dapat merespon segala perubahan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam dunia perbankan yang terus berkembang yang menghasilkan inovasi dan terobosan. Jadi, perspektif fikih tidak hanya memberikan dasar hukum untuk operasi bank syariah dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga membantu pertumbuhan perbankan syariah dan ekonomi secara keseluruhan.

Maqashid syariah berfungsi dalam konteks ekonomi melalui dua cara: sebagai alat untuk mengontrol dan mengatur tindakan sosial untuk mencapai kemaslahatan manusia; dan sebagai landasan filosofis yang logis untuk aktivitas ekonomi. Dari perspektif konsep dan penerapan, ekonomi Islam tidak terlihat sempit, kaku, statis, dan lambat jika tidak ada maqashid syariah.

Sebaliknya, dengan maqashid syariah, ekonomi Islam berkembang dengan lebih luwes dan dinamis, mengikuti karakteristik Islam yang universal dan relevan di mana pun dan kapan pun. Berdasarkan

pemaparan di atas, penulis berusaha untuk mengkaji hukum bunga bank dalam tinjauan maqashid syariah sebagai alat analisis untuk mengetahui 'illat (sebab) diharamkannya riba, sehingga dapat memberikan kejelasan status hukum tentang bunga bank yang berlaku saat ini.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode yang dipakai dalam penelitian atau riset ini guna membahas suatu masalah, keadaan, atau objek lainnya dalam kondisi yang alami atau riil dengan tujuan agar menghasilkan tashawwur (gambaran) dan penjabaran masalah yang benar dan tepat.

Untuk memecahkan masalah penelitian, penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) agar dapat mengkaji pendapat ulama-ulama terkait riba dan bunga yang ada di bank melalui kitab-kitab mereka, fatwa-fatwa, dan literatur lainnya serta ditinjau dari aspek maqashid syariah sebagai alat analisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bunga Bank dan Riba Menurut Fuqaha

Permasalahan sistem bunga menjadi kritik utama terhadap bank

konvensional. Pasalnya bunga bank yang diberlakukan oleh bank konvensional dianggap sebagai riba. Mengetahui hakikat riba dan bunga baik secara substansi maupun teknisnya menjadi pengantar awal agar bisa menjawab masalah ini. Bunga bank diambil dari asal kata interest yang diartikan sebagai tambahan persentase atas uang pinjaman yang ditanggungkan. Bunga bank juga didefinisikan sebagai keuntungan jasa operasional yang diperoleh oleh bank dari nasabah yang meminjam atau yang memiliki hutang.

Bunga bank sering dimaknai sebagai balas jasa atas penggunaan dana dalam perbankan, baik yang berupa balas jasa kepada nasabah penyimpan yang telah menabungkan uangnya di bank, maupun nasabah peminjam yang telah meminjam dana dari bank. Selisih balas jasa atau bunga yang diterima bank dari debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank, itulah yang menjadi keuntungan bank, inilah yang dipergunakan membiayai operasional bank secara keseluruhan. (Nurhadi, 2017).

Bunga bank juga bisa berbentuk penetapan nilai suatu mata uang dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, bank membebankan kepada pemilik atau mengambil bunga tambahan dari

peminjam sebanyak beberapa persen, misalnya tujuh atau delapan persen. Dari sini dapat didefinisikan bunga bank sebagai sistem keuangan yang digunakan oleh perbankan untuk menjalankan fungsinya dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian diberikan kepada individu atau pihak yang memerlukan bantuan finansial seperti investasi produktif dan tujuan lainnya. (Waid, 2017)

Perbankan memiliki dua jenis bunga: Pertama, bunga simpanan yaitu bunga yang dibayarkan oleh bank untuk nasabah yang menabung uang di Lembaga Keuangan, seperti tabungan, deposito, dan giro. Bunga simpanan diartikan juga dengan imbalan yang diberikan oleh bank kepada klien yang menyimpan uang di bank. Kedua, Bunga pinjaman yaitu bunga yang dibayar oleh nasabah yang meminjam dana kepada bank. Bunga pinjaman juga dapat didefinisikan sebagai imbalan yang harus diberikan oleh nasabah peminjam kepada pihak bank yang telah memberikan kredit. (Kasmir, 2010) Kedua jenis bunga tersebut saling berkaitan dan memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya suku bunga yang diterapkan karena merupakan bagian penting dari pendapatan dan pengeluaran bank. (Isnaeni, 2019)

Ada banyak hal yang berpengaruh terhadap penetapan suku bunga pada bank konvensional, di antaranya ialah: Pertama, kebutuhan akan dana. Dalam hal ini, bank meningkatkan suku bunga simpanan untuk membantu mendapatkan lebih banyak dana untuk memenuhi pengajuan kredit yang banyak. Namun, bunga yang diberikan atas simpanan menjadi rendah jika jumlah simpanan banyak sedangkan permohonan kredit (pinjaman) menurun.

Kedua, persaingan. Bank pesaing harus menjadi titik perhatian oleh bank. Jika rata-rata bunga simpanan 1% per bulan, jika bank ingin mendapatkan jumlah penabung atau penyimpan dana yang banyak, maka bunga yang diberikan atas tabungan atau simpanan harus lebih bersaing lebih besar dari pada bunga kompetitor, contohnya 1,5% per bulan. Begitu pula sebaliknya, jika ingin mendapatkan jumlah nasabah yang banyak untuk meminjam uang ke bank, maka rate bunga atas pinjaman idealnya di bawah suku bunga kompetitor, sehingga uang yang ada di bank bisa diberikan ke komunitas atau pihak yang memerlukan suntikan dana dalam mengembangkan bisnis mereka.

Ketiga, kebijakan pemerintah. Ini berarti bahwa pihak bank harus

menaati suku bunga yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap bunga simpanan dan pinjaman. Tujuan dari menetapkan batas suku bunga tertinggi dan terendah adalah untuk memastikan bahwa perbankan di Indonesia dapat berkompetisi dengan baik.

Keempat, target laba bank. Faktor terpenting yang berpengaruh dalam menentukan rate suku bunga pinjaman adalah target laba bank; jika laba yang ditargetkan tinggi, suku bunga pinjaman akan meningkat dan bunga simpanan akan ditekan serendah mungkin; sebaliknya, jika laba yang diharapkan rendah, suku bunga pinjaman akan turun.

Kelima, jangka waktu. Suku bunga yang tinggi atau rendah sangat dipengaruhi oleh jangka waktu pinjaman, kredit, atau simpanan. Bunga menjadi lebih tinggi jika pinjaman lebih lama, karena risiko yang lebih besar di masa depan. Sedangkan, apabila pinjaman lebih pendek, bunganya menjadi lebih kecil. Terdapat banyak komponen yang membentuk suku bunga, di antaranya adalah jumlah pengeluaran dalam pendanaan (cost of fund), cadangan risiko pembayaran macet, beban operasional, keuntungan yang diharapkan perbankan, dan beban

pajak yang harus dibayar. (Isnaeni, 2019).

Adapun riba secara etimologi berarti ziyadah yaitu menambah. (Al-Qahtani, 2011). Riba dapat diartikan sebagai suatu tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh salah seorang yang bertransaksi tanpa iwadh (imbalan) bagi salah satu dari 2 orang yang bertransaksi. Dalam fikih, riba adalah suatu tambahan yang diberikan kepada pihak yang melakukan transaksi tanpa ganti rugi atau imbalan. (Firdaus, 2019)

Al-Sarkhasi dari madzhab Hanafi mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya iwadh atau imbalan. (Marwini, 2017). Pada prinsipnya riba merupakan kelebihan yang dipersyaratkan pada suatu pinjaman sebagai tambahan atas pokok pinjaman selama waktu pinjaman berjalan. Beberapa ulama memaknai riba sebagai menambahkan keuntungan seseorang terhadap orang lain dalam transaksi pertukaran barang serupa atau sejenis tanpa memberikan imbalan untuk keuntungan tersebut. (Badruzman, 2019).

Secara umum, riba dibagi menjadi dua kategori:

1. Riba Fadhl

Riba jenis ini bisa diartikan sebagai transaksi atau pertukaran komoditi ribawi yang satu jenis dengan jumlah takaran atau kadar yang berbeda, seperti pertukaran emas dengan emas, pertukaran padi dengan padi, dll. (Naufal, 2019). Para ulama Fikih mendefinisikan riba fadhl sebagai riba yang terdapat pada jual beli yang memberikan kelebihan pada salah satu benda yang diperjualbelikan.

2. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah maksudnya ialah mengakhirkan atau menunda serah terima komoditi ribawi untuk ditukar dengan komoditi ribawi lainnya. Riba jenis ini disebabkan oleh adanya penundaan atau pengakhiran penyerahan salah satu komoditi ribawi saat transaksi. Nasi'ah juga bisa berbentuk tambahan atas keterlambatan pembayaran hutang pada tanggal jatuh tempo. Jika seseorang yang memiliki hutang belum dapat melunasi hutangnya pada tanggal jatuh tempo, maka waktunya dapat diperpanjang dan jumlah utang dapat meningkat.

Merujuk pada firman Allah ayat 275 surat Al-Baqarah, riba adalah salah satu tindakan ekonomi yang dilarang oleh

agama Islam. Beberapa ulama seperti Al-Qurthubi, dan Al-Syaukani, dan Al-Jashas melarang dengan tegas semua jenis riba, termasuk riba dalam jumlah sedikit, dan riba dalam jumlah yang berlipat ganda. Adapun ulama yang lain seperti At-Thabari, Al-Maraghi, dan Rashid Ridha berpandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa riba yang haram hanyalah riba jahiliyah atau nasi'ah, sedangkan jenis riba lainnya tidak. (Firdaus, 2019). Dilihat dari pembahasan di atas tentang bunga bank dan riba, kita mengetahui bahwa keduanya memiliki aspek kesamaan dan juga aspek perbedaan. Persamaan antara bunga bank dan riba sama-sama menunjukkan peningkatan uang, biasanya dalam bentuk suku bunga sekian persen. (Nurhadi, 2017). Perbedaan riba dengan bunga bank bisa dilihat dari praktiknya, riba dilakukan dengan meminjamkan uang kepada peminjam dengan janji untuk mengembalikannya dengan tambahan tertentu. Tambahan ini sering kali tidak jelas dan dapat berubah tergantung pada periode pembayaran dan persentase riba yang berlaku. Bunga bank, di sisi lain, diterapkan sebagai persentase yang jelas terhadap

jumlah pinjaman yang diberikan. Tingkat bunga biasanya ditetapkan sebelumnya dan termasuk dalam perjanjian pemberian pinjaman.

Konsep Maqashid Syariah

Maqasid syariah tersusun dari 2 kata: maqasid dan syariah. Maqashid secara etimologi berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk plural (jamak) dari kata "maqshad" atau "maqshud" yang memiliki arti maksud dan tujuan. Adapun kata "syariah" berarti jalan, keputusan, atau aturan hukum. (Husain, 2021) Dari kedua kata tersebut, "maqashid syariah" dapat berarti maksud atau tujuan yang ingin dicapai oleh syariat dari aturan dan ketetapan hukum yang diberikan oleh Allah. Menurut Imam Al-Syatibi, tujuan utama syariah adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada hamba (mashalih al-'ibad) yang mencakup kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat; dan kemaslahatan ini dikenal sebagai maqashid syariah. (Makfud, 2020)

Menurut Kamali maqashid syariah adalah tujuan dan sasaran hukum Islam. Secara umum, syariah didasarkan pada keuntungan dan maslahat bagi individu dan masyarakat, dan hukumnya dibuat

untuk menjaga keuntungan ini dan membantu memperbaiki dan menyempurnakan kehidupan manusia di bumi. (Kamali, 2019).

Ada 3 (tiga) tingkatan maqashid syariah jika dilihat dari aspek maslahat, yaitu: (1) Maslahat dharuriyyah, (2) Maslahat hajiyyah, dan (3) Maslahat tahsiniyyah. (Al-Syathibi, 1997). Maslahat dharuriyyah adalah kemaslahatan yang bersifat penting, pokok, dan harus dipenuhi. Imam Al-Syatibi menyatakan bahwa hal-hal yang termasuk dharuriyyah dan perlu dijaga ada 5 (lima) atau yang disebut dengan istilah Al-Dharuriyyah Al-Khams, kelima hal tersebut adalah:

1. Menjaga Agama (Hifzh Ad-Din)
Karena agama adalah kebutuhan manusia yang sangat penting, maka perlu dijaga kekokohan dan kemaslahatannya. Menjaga akidah, beribadah dengan ikhlas, dan berperilaku mulia adalah cara memelihara agama agar hidup menjadi baik.
2. Menjaga Jiwa (Hifzh Al-Nafs)
Menjaga jiwa dianggap penting, karenanya segala sesuatu yang dianggap dapat membantu menjaga jiwa harus dilakukan, seperti makan untuk menjaga tubuh, menghindari pembunuhan antar manusia, dan

sebagainya. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk menjaga eksistensi manusia dan memberikan keamanan dan ketenangan hidup.

3. Menjaga Akal (Hifzh Al-'Aql)

Salah satu anugerah Tuhan yang paling berharga adalah akal, dan dengan memilikinya manusia dapat menjalankan perannya dalam kehidupan di muka bumi. Sehingga akal sangat penting untuk dijaga dan dipelihara agar mendapat manfaat. Cara terbaik untuk memelihara akal adalah dengan menghindari penggunaan narkoba dan miras..

4. Menjaga Harta (Hifzh Al-Mal)

Kebutuhan dasar manusia bergantung pada harta. Islam mengajarkan cara yang benar dan halal untuk mencari dan mengendalikan harta, sehingga dilarang melakukan perbuatan yang dapat memberikan kerugian bagi dirinya sendiri begitu pula bagi orang lain dari segi harta, seperti merampas, mencuri, boros, korupsi, dan tindakan lain yang melanggar syariah..

5. Menjaga Keturunan (Hifzh Al-Nasl)

Secara fitrah kebutuhan utama manusia untuk menjaga keberlangsungan penerusnya adalah memelihara keturunan.

Keturunan adalah generasi yang akan mengambil alih planet ini. Oleh karena itu, dianjurkannya pernikahan dan dilarangnya perzinaan karena dapat merusak kemuliaan dan kehormatan manusia. (Alwi, 2022).

Setelah masalah dharuriyyah, tingkatan di bawahnya adalah masalah hajiyyah. Masalah hajiyyah adalah kebutuhan; pemenuhan kebutuhan hajiyyah dapat mencegah kesulitan dalam mencapai kebutuhan dharuriyyah; namun, pemenuhan kebutuhan hajiyyah tidak merusak keberadaan kebutuhan dharuriyyah. (Ratih, 2021). Hajiyyah berarti kebutuhan sekunder. Salah satu contohnya adalah mendirikan sekolah, yang merupakan tindakan yang diperlukan oleh dharuriyyah. Namun, jika sekolah tidak memiliki bangunan, maka proses pendidikan akan tetap berjalan secara sederhana. Sedangkan, jika sekolah memiliki gedung yang memadai, maka dapat meningkatkan kebutuhan dharuriyyah sehingga proses pendidikannya bisa maksimal.

Tingkatan terakhir dari maqashid syariah adalah masalah tahsiniyyah yang memiliki arti hal-hal penyempurna, sehingga tidak menimbulkan ancaman atau kesulitan apabila kebutuhan

tersebut tidak terpenuhi. (Zainur, 2020) Dalam hal ini tahsiniyyah merupakan pelengkap dan penyempurna kebutuhan dharuriyyah dan hajiyyah, oleh karenanya tahsiniyyah bisa dianggap sebagai pemenuh kebutuhan tersier agar kehidupan manusia lebih mudah, nyaman, dan bebas. Misalnya, memakai wangi-wangian saat menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum shalat jum'at, belajar di lingkungan yang baik dan mengenakan pakaian bagus, serta menghindari makan makanan yang mengeluarkan bau tidak sedap.

Selain pembagian di atas, maqashid juga bisa diklasifikasikan ke dalam maqashid 'ammah (tujuan yang bersifat umum) dan maqashid khashshah (tujuan yang bersifat khusus). Tujuan umum adalah tujuan yang menjadi ciri khas Islam dan syariatnya yang secara keseluruhan bersifat luas dan menyeluruh. Pencegahan bahaya (dharar) adalah tujuan umum syariah dan berlaku untuk semua bidang dan subjek. Tujuan khusus bersifat spesifik dan berhubungan dengan subjek-subjek tertentu. Contoh dari tujuan khusus adalah yang berkaitan masalah keluarga, transaksi keuangan, hubungan

kerja, kesaksian dan peradilan dan sejenisnya. (Kamali, 2019).

Bunga Bank dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Maqashid syariah memainkan peran besar dalam pembentukan ekonomi syariah. Maqashid syariah tidak hanya dibutuhkan dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang bersifat makro, lebih dari itu ia juga diperlukan dalam mengembangkan inovasi produk dalam lembaga keuangan syariah, dan mengembangkan teori ekonomi mikro lainnya. Begitu pula dalam menyusun peraturan untuk lembaga keuangan syariah membutuhkan landasan maqashid syariah. Jika tidak dilandasi oleh maqashid syariah, bisa jadi fatwa, peraturan, dan kebijakan yang dibuat tidak dapat mencapai kemaslahatan yang diinginkan. Akibatnya, praktik fikih dalam muamalah dan peraturan yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah terlihat tidak fleksibel dan dinamis, akhirnya perkembangan lembaga keuangan syariah menjadi lambat atau tertinggal. (Saputra, 2022)

Penguasaan ilmu maqashid syariah merupakan keahlian penting bagi seorang mujtahid untuk menangani masalah-masalah yang muncul di dunia ekonomi dan

keuangan. Maqashid syariah tidak hanya memainkan peran penting dalam pembentukan produk ekonomi syariah yang dapat menguntungkan manusia, tetapi juga mampu menjadi landasan filosofi dan sosiologi terhadap produk hukum yang dihasilkan dari proses istinbath hukum ekonomi syariah masa kini. (Pangiuk, 2016).

Salah satu permasalahan yang membutuhkan kajian maqashid syariah adalah tentang bunga bank yang diterapkan oleh bank konvensional. Perdebatan hukumnya masih berlangsung sampai saat ini terkait statusnya apakah halal atau haram. Metode maqashid syariah digunakan untuk melihat manfaat dan kerugian dari praktik perbankan konvensional dengan sistem bunganya. Memang, kehadiran bank konvensional memiliki manfaat, khususnya dalam bidang transaksi keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. (Wahid, 2021)

Tidak dapat dipungkiri bahwa bank apapun mengharapkan keuntungan sebagai pendapatan atas jasa yang mereka tawarkan, karena bank bergerak di bidang jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Bank akan memiliki kemampuan untuk berkembang dan bertahan di antara kliennya melalui kompensasi ini. Sederhananya, imbalan, yang kemudian dikenal sebagai bunga,

terkesan mengeksploitasi pelanggan, terutama mereka yang menggunakan sistem kredit akan dikenakan persentase bunga, baik bunga jatuh tempo maupun bunga modal yang ditetapkan untuk setiap pinjaman kredit. (Dakhoir, 2019).

Sebagaimana yang diketahui bahwa bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dari masyarakat dan penyalur dana kepada mereka. Selalu ada hubungan antara mendapatkan dana dari masyarakat dan menyerahkannya kepada individu atau lembaga yang membutuhkannya. Besar atau kecilnya persentase bunga yang dijanjikan oleh bank kepada nasabah pemilik dana berbeda dengan persentase yang akan diberikan kepada peminjamnya. Perbedaan selisih dari persentase itulah yang akan menjadi keuntungan bank.

Jika dilihat dari sudut pandang maqashid syariah, pembahasan bunga bank erat kaitannya dengan tujuan syariat yang bersifat dharuriyyah yaitu menjaga harta (hifzhul mal) dan menjaga jiwa (hifzhul nafs), karena bunga bank berhubungan dengan masalah finansial (keuangan), dan masalah finansial (keuangan) memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia.

Dari aspek memelihara harta (hifz al-mal) ini sebenarnya bisa melahirkan 2 (dua) pandangan yang berbeda. Jika yang ingin dicapai adalah kemaslahatan memelihara harta masyarakat atau nasabah yang meminjam, maka hukum bunga bank adalah haram, karena dianggap mendzalimi nasabah dengan mengambil hartanya dengan jalan yang bukan haknya.

Dalam transaksi pembiayaan di bank konvensional, pihak bank mengenakan bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Menurut sebagian ulama, tambahan tersebut dianggap sebagai riba meskipun nasabah sepakat dan ridha untuk melakukan transaksi. Menurut pendapat lain, riba terjadi jika ada unsur paksaan dan salah satu pihak ada yang merasa terdzalimi, namun jika nasabah ridha dan rela dengan transaksi tersebut maka tidak termasuk riba. Secara sepintas pendapat ini terlihat benar, namun dibantah oleh pendapat yang mengharamkan bahwa kebolehan suatu akad tidak hanya bergantung pada aspek keridhaan/kerelaan saja, akan tetapi harus terpenuhi juga aspek syariahnya, karena jika mengambil pendapat tersebut secara mentah-mentah akan mengakibatkan perbuatan zina yang didasari atas kemauan atau keridhaan adalah sesuatu yang benar, padahal hal

tersebut jelas-jelas dinyatakan haram.

Jika dilihat lebih jauh, pihak yang berhutang tidak rela dengan transaksi tersebut, namun karena dia butuh dan terdesak, maka seakan-akan dia rela kepada pihak yang menghutangi untuk melakukan transaksi tersebut. Maka, meskipun dia secara lisan menyatakan rela dan setuju, sebenarnya tidak seperti itu, karena orang yang berakal tidak akan terima jika hutangnya dinaikkan tanpa ada keuntungan yang dia peroleh. Oleh karena itu dalam kaidah tentang riba disebutkan:

Artinya: "Setiap akad pinjam-meminjam dengan mengambil manfaat tambahan adalah riba".

Namun jika bunga bank dilihat dari sudut pandang menjaga harta (hifzhul mal) untuk kemaslahatan bank dan orang yang menyimpan uangnya di bank, maka hukum bunga bank dianggap halal.

Bagi bank konvensional, bunga yang diterapkan bertujuan untuk mengembalikan modal nasabah penyimpan dan menutupi biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Sejalan dengan konsep memelihara harta, seseorang yang menyimpan hartanya di bank merasa aman, karena hartanya dijaga bahkan dapat tumbuh tanpa mengganggu bank sebagai lambaga

penyimpanan uang bagi nasabah, karena bank sangat diperlukan untuk menjaga dan mengelola simpanan uang dalam jumlah besar.

Dari aspek menjaga jiwa (hifzhul nafs), kaitannya dengan hukum bunga bank dapat ditinjau dari 2 (dua) hal: Aspek lahiriyah, dan aspek bathiniyyah. Dari sisi lahiriyah, bunga bank memberikan dampak negatif terhadap keselamatan jiwa seseorang. Keadaan seperti ini banyak terjadi di masyarakat dengan maraknya rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang meresahkan. Cara instan meminjam uang baik melalui rentenir atau aplikasi online yang mengancam pelanggan dengan bunga kredit yang tinggi dan ancaman teror perusahaan jika mereka tidak membayar tepat waktu. Dalam beberapa kasus, tak jarang gagal bayar pinjaman seperti ini berujung pada perbuatan kriminal lainnya, seperti pencurian, perampasan, bahkan beberapa di antaranya menyebabkan si peminjam memilih mengakhiri hidupnya.

Dari sisi bathiniyyah, riba memengaruhi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika kita memperhatikan dengan cermat, kita akan menemukan bahwa pelaku riba biasanya memiliki sifat-sifat hina seperti kikir, dada yang sempit, berhati keras, tamak akan harta dan

kemewahan duniawi, dan banyak lagi. Karena mereka memberikan pinjaman dengan cara yang tidak baik, tidak memperhatikan orang yang menghadapi kesulitan, atau meringankan kesulitan mereka, pelaku riba biasanya jarang melakukan berbagai kebajikan. Selain itu, riba juga menghilangkan rasa kasih sayang dan empati seseorang. Karena jika pembayaran terlambat, rentenir tidak akan ragu untuk mengambil seluruh harta orang yang berhutang kepadanya.

Selain pendekatan masalah di atas, pengkajian halal haramnya bunga bank bisa ditinjau juga dari aspek 'illah (sebab) keharaman riba yang diistinbathkan dari nash-nash Al-Qur'an. Berkaitan dengan itu, pendapat Ulama terbagi menjadi 2 golongan: Pertama, pendapat yang mengharamkan bunga bank. Kedua, pendapat yang membolehkan. Menurut ulama yang mengharamkan, bunga bank diqiyaskan dengan riba, oleh karenanya dihukumi haram. Adapun Mereka beranggapan bahwa praktik bunga dalam bank konvensional memiliki kesamaan dengan praktik riba, karena salah satu pihak mengalami ketidakadilan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sedangkan asas keadilan merupakan salah satu asas utama dalam praktik ekonomi. (Muzalifah, 2020).

Pengikut pendapat ini juga berdalil dengan nash-nash Al-Qur'an, khususnya ayat 275- 276 dari surat Al-Baqarah, ayat 130 surat Ali Imran, dan ayat 39 surat Al-Rum. Mereka mengatakan bahwa 'illah (sebab) diharamkannya riba adalah ziyadah dalam pinjaman baik sedikit maupun banyak, dan sistem yang digunakan oleh bank konvensional selalu ada penambahan baik dalam simpanan maupun pinjaman. Oleh karena itu, kelompok ini menganggap bunga bank itu haram karena sifatnya mirip dengan riba.

Di samping itu, ada banyak lembaga fatwa baik skala nasional maupun internasional yang sudah memfatwakan larangan bunga bank, seperti Lembaga Penelitian di Universitas Al-Azhar Cairo pada bulan Mei tahun 1965, juga Dewan Fatwa Arab Saudi, Lembaga Fikih Islam negara- negara OKI, Lembaga Fikih Ikatan Dunia Islam, dan Keputusan Mahkamah Agung Pakistan. (Munthe, 2020).

Namun, tokoh-tokoh yang membolehkan bunga pada bank berargumen bahwa alasan ('illat) riba tidak hanya sebatas ziyadah, akan tetapi ziyadah yang terdapat unsur dzulm (kedzaliman). Mereka berpendapat bahwa 'illat tersebut tidak ditemukan dalam bunga pada bank, sebab penambahan dan bunga yang dikenakan pada peminjam

atau penambahan yang dilakukan oleh bank atas tabungan nasabah didasari oleh kesepakatan dan sukarela kedua belah pihak. (Ajib, 2013).

Tokoh-tokoh yang berpendapat bolehnya bunga bank di antaranya Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa bunga pada perbankan tidak termasuk riba disebabkan tidak adanya pelipat gandaan dari nilai dasar hutang, sehingga tidak dianggap sebagai riba. Selain itu, Thantawi menyatakan bahwa hukum Islam tidak melarang bunga deposito yang tinggi di bank. Abdul Hamid Hakim dan Mustafa Ahmad Zarqa juga menyatakan pendapat serupa. (Wahid, 2021).

Berdasarkan pendapat-pendapat tadi, yang dianggap lebih kuat dan aman adalah pendapat pertama yang mengharamkan bunga bank, hal ini disebabkan adanya kesamaan dengan riba yang harus dihindari dan memiliki dampak buruk pada masyarakat. Pendapat ini dianggap lebih aman karena sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam menjaga harta (hifzhul mal) dan menjaga jiwa (hifzhul nafs). Dari aspek kepastian hukum, pendapat tentang haramnya bunga bank sudah ditetapkan dalam fatwa MUI dan lembaga fatwa dari negara-negara lain.

KESIMPULAN

Jika dilihat dari sudut pandang maqashid syariah, pembahasan bunga bank erat kaitannya dengan tujuan syariat yang bersifat dharuriyyah yaitu menjaga harta (hifzhul mal) dan menjaga jiwa (hifzhul nafs), karena masalah bunga bank adalah masalah keuangan dan memiliki dampak juga pada menjaga jiwa. Sudut pandang memelihara harta (hifzhul mal) ini sebenarnya bisa melahirkan 2 (dua) pandangan yang berbeda tergantung pihak mana yang akan dipentingkan. Jika yang diutamakan adalah menjaga harta nasabah, maka bunga bank dianggap haram karena termasuk mengambil harta dengan cara yang bathil. Namun jika yang didahulukan adalah kepentingan bank dan penyimpan dana atau investor, maka bunga bank dianggap boleh karena dengan cara itu bank mendapatkan keuntungan dan memberikan tambahan atas dana yang disimpan oleh investor. Selain itu, 'illah (sebab) keharaman riba juga menyebabkan ketidaksepakatan mengenai hukum bunga bank. Pendapat yang mengharamkan bunga bank berargumen bahwa 'illah (sebab) riba terlarang adalah ziyadah (tambahan) dalam pinjaman berapapun jumlahnya, sehingga keharamannya karena sistem yang digunakan oleh bank

konvensional selalu ada penambahan pokok dalam pinjaman dan simpanan. Namun, pendapat yang mendukung bunga bank mengatakan bahwa alasan riba bukan disebabkan sekedar ziyadah, akan tetapi tambahan yang terdapat aspek dzulm (kedzaliman) di dalamnya. Mereka menyatakan bahwa 'illat tersebut tidak ditemukan dalam bunga bank karena tambahan yang dikenakan atas pinjaman atau tambahan yang diperoleh dari simpanan nasabah dilakukan atas dasar kesepakatan, dan tidak memaksa. Dari kedua pendapat tadi, yang paling dominan adalah pendapat yang mengharamkan bunga bank karena dianggap sejalan dengan prinsip maqashid syariah menjaga harta dan menjaga jiwa. Pendapat ini juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan lembaga fatwa dari negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. Perbedaan Prinsip Antara Riba dan Bunga Bank. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 6, No. 2, Desember 2012.
- Affandi, M. Yazid. Bunga Bank dalam Perspektif Ushul Fiqh. *Jurnal EKBISI*, Vol. VII, No. 1, Desember 2012.
- Ajib, Ghufron. Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013.
- Alwi, Muhammad dkk. Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. Vol.7, No.2, Desember, 2022.
- Al-Qahthani, Said. *Al-Riba*. Riyadh: Muassasah Al-Juraisi. 2011.
- Al-Syathibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat*. Dar Ibnu Affan, 1997.
- Anhar, M. Ziqhri dan Nurhayati. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, Januari 2022.
- Badruzman, Dudi. Riba Dalam Presfekif Keuangan Islam. *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No. 2, Februari 2019.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Bunga Bank*. Penerbit K-Media Yogyakarta, 2019.
- Firdaus, Rahmat. Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba Rahmat Firdaus, *Jurnal Ekonomika Syariah*, Vol. 3 No. 2, (Desember: 2019).
- Husain, Achmad Nursobah. *Pengantar Hukum Islam*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Isnaeni, Syarifah dan Chamim Thohari. Analisis Hukum Bunga Bank Ditinjau dari

- Perspektif Maqashid Syariah, Jurnal Justisia Ekonomika, Vol.3 No. 1 (2019).
- Kamali, Muhammad Hasyim. (2019). *Maqashid Al-Shariah made Simple. The International Institute of Islamic Thought, London Washington.*
- Kasmir. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Makfud, Ali. Analisis Kinerja Perbankan Syari'ah Melalui Pendekatan Maqasid Syari'ah Indexs. Jurnal Madani Syari'ah, Vol. 3 (Februari: 2020).
- Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian.* Az-Zarqa, Vol. 9, No. 1, Juni 2017.
- Munthe, Marabona. *Fatwa Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah.* Jurnal Ekonomi Islam AL-AMWAL. Vol 9, No. 1, Juni 2020.
- Muzalifah. *Margin Dalam Perbankan Perspektif Maqasid Syariah.* Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah. Vol. 5 No. 2, Desember 2020.
- Naufal, Ahmad. *Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya.* Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 1 No 1, Juli Tahun 2019.
- Nurhadi, *Bunga Bank Antara Halal Dan Haram.* Jurnal Nur El-Islam, Vol. 4 No. 2, (Oktober: 2017).
- Pangiuk, Ambok. *Bagi Hasil (Studi Tentang Implikasi Konsep Maqasid Al-Syariah Al-Syatiby),* Jurnal IJIEB, Vol. 1, No. 1, (Juni: 2016).
- Ratih, Tamimah Inayah Swasti. *Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam.* IZZI: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, no. 1, 2021.
- Saputra, Refki dan Abdurrahman. *Aktualisasi Maqashid Syariah Dalam Konstruksi Perspektif Fikih Terhadap Aktivitas Dan Produk Perbankan Syariah,* Jurnal Al Maal, Vol.4 No.1 (2022).
- Waid, Abdul. *Bunga Bank Dalam Pandang Islam,* Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1, (Desember: 2017).
- Wahid, Abd. *Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh,* Jurnal Saujana, Vol. 03 No. 01, (Mei: 2021).
- Zainur. *Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam.* Jurnal An-Nahl, Vol. 7, no. 1, 2020.